

**PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL
PENGGAJIAN KARYAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD AKMAL ARROSYID
NIM. 1218074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL
PENGGAJIAN KARYAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD AKMAL ARROSYID
NIM. 1218074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akmal Arrosyid

NIM : 1218074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENGGAJIAN KARYAWAN)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikasi , maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 16 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Akmal Arrosyid
NIM. 1218074

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. Banyurip
Ageng No. 714
RT 02/05 Kelurahan Banyurip
Kota Pekalongan - 51131

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Akmal Arrosyid

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Akmal Arrosyid

NIM : 1218074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALOMGAN (ANALISIS
HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENGGAJIAN KARYAWAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Mei 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP.19650330031991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Akmal Arrosyid
NIM : 1218074

Judul Skripsi : PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO
JAYA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN (ANALISIS
HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENGGAJIAN KARYAWAN)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima
sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094



Pekalongan, 16 Mei 2023

Disahkan oleh -
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ = ī
أ = u		أ = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = Jamīlah mar’atun

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

اكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Skripsi ini merupakan karya terbesar penulis dan tidak akan pernah terwujud tanpa sentuan lembut orang-orang terkasih, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Karmui dan Ibu Juriah yang telah membimbing dan mendoakan segala urusan saya.

Sodara saya dan adek Ainun dan Aidah yang selalu mendoakan saya hal yang terbaik

Orang yang selalu memberikan support segala apa yang saya lakukan yaitu Lulut Mundini yang bersedia menemani di dalam perjalanan ini

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(Q,S Ali' Imran : 139)

ABSTRAK

Muhammad Akmal Arrosyid. 1218074. ” PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENGGAJIAN KARYAWAN)

Terdapat 2 tenaga kerja yang menjalankan oprasional bisnis tersebut dengan sistem pengupahan menggunakan akad secara lisan. Dalam akad lisan tersebut masih belum optimal dimana pengupahannya masih berubah ubah mulai dari akad *ujrah*, *mudharabah*. Oleh karna itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana model pengupahan dalam bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model penggajian karyawan pada bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Jasa Cuci Motor Dedi Mulyo jaya, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dari Pemilik dan karyawan. Data sekunder berupa literatur buku, jurnal dan penelitian yang relevan diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik interaktif model Miles dan Hubermen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: sistem penggajian yang digukakan pada bisnis cuci motor di Dedi Mulyo Jaya Menggunakan model bagi hasil, dimana penghasilan tersebut dibagi 1/3 setiap orang, jika pendapatan 5.219.000.00 / bulan, satu minggunya 1.304,750,00 diambil pengeluaran sebesar 527,500/ minggu, menjadikan pendapatan perminggu cuci motor Dedi Mulyo Jaya sebesar 264,000,00/ orang. Dengan hal ini model penggajian bagi hasil dalam bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya tidak ada masalah. Tinjauan Hukum islam terhadap model penggajian di Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya. sudah sesuai, namun masih belum sempurna dikarenakan: (1). Dalam sistem akad awal masih belum jelas, pada pembagian pemilik tidak menyisakan pendapatan untuk keperawatan, (2) Dalam hukum Islam mengenai pemilik dana menanggung semua akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, dalam hukum ini yang membuat karyawan belum saling rela namun sepakat dalam pemotongan 5% itu..

Kata kunci : Pengelolaan Bisnis. Penggajiaan, Hukum Islam..

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul* akhir.


Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan karena tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S selaku Sekretaris Jurusan yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini.

6. Pak Tarmidzi, M.S.I, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 Mei 2023



Muhammad Akmal Arrosyid

NIM. 1218074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian	11
H. Teknik Pengumpulan Data	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP AKAD DALAM PENGELOLAAN BISNIS	17
A. Konsep Tentang Upah/ <i>Ujrah</i>	17
1. Pengertian Upah / <i>Ujrah</i>	17
2. Syarat dan Rukun Upah / <i>Ujrah</i>	20
3. Dasar Hukum Upah / <i>Ujrah</i>	24
4. Hukum KHES Upah / <i>Ujrah</i>	25
B. Konsep Tentang Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i>	25
1. Pengertian Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i>	25
2. Rukun dan Syarat Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i>	27
3. Landasan Hukum Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i>	31
4. Hukum Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i> Menurut KHES.....	35
BAB III CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA	41
A. Profil Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya	41
1. Visi Dan Misi Dedi Mulyo Jaya	41
2. Lingkup Internal Pemasaran Perencanaan.....	41

3. Operasional Jasa	42
B. Sistem Pengupahan dalam Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya	48
BAB IV MODEL PENGGAJIAN PADA BISNIS CUCI MOTOR	57
A. Analisis Model Penggajian Pada Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	57
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penggajian Pada Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	62
1. Analisis Perubahan Sistem Akad Bagi Hasil / <i>Mudharabah</i>	62
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya Tirto Kabupaten Pekalongan yang sudah berdiri sejak tahun 2018 ini, dimiliki oleh Bapak Fatur dengan mempekerjakan dua orang karyawan yakni X1 berumur 23 tahun dan X2 berumur 22 tahun. Dalam menjalankan bisnis cuci motor tersebut dengan menjalankan sistem jam operasional yang mana karyawan bekerja dari pukul 08:30 sampai 16:00.

Adapun sistem pengupahan yang dijanjikan oleh pemilik Jasa Cuci Motor Dedi Mulyo yaitu upah yang diberi secara mingguan atau pocokan yang diterima setiap hari Kamis dengan nominal Rp. 150.000,00 atau Rp. 25.000,00 / hari hal ini disepakati oleh karyawan.

Dengan berjalannya waktu bisnispun semakin maju pelanggan atau member semakin bertambah banyak, sehingga karyawan merasa kewalahan dan sangat berat dikarenakan upahnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan dan tidak sebanding dengan pendapatan cucian motor perharinya yang semakin berat.

Dalam kondisi tersebut pekerjaapun bernegosiasi kepada pemilik tentang sistem pengupahannya, dimana upahnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan pekerja, namun negosiasi tersebut tidak direspon oleh pemilik (pengusaha). Pekerja tetap menjalankan pekerjaannya meskipun merasa

kecewa karena upahnya tidak sesuai dengan tenaganya yang dikeluarkan pada akhirnya salah satu karyawan mengundurkan diri.

Untuk kelancaran usahanya pengusaha menerima satu pekerja baru. Dengan hadirnya karyawan baru pengusaha memberlakukan sistem pengupahan yang berlaku bagi karyawan lama maupun karyawan baru, yakni dengan bagi hasil (*mudharabah*) hal tersebut disepakati bersama dengan pembagian pendapatan menjadi tiga bagian untuk pemilik 1/3 bagian dan dua karyawan masing-masing mendapat 1/3 bagian.

Sistem bagi hasil atau mudharabah yang diterapkan di Jasa Cuci Motor berjalan cukup lama, Namun kemudian terjadi pemotongan upah karyawan yang dilakukan pengusaha guna menanggung perawatan peralatan operasional bisnis cuci motor tersebut, yang sudah mulai rusak dan habis.

Padahal di dalam ketentuan KHES pasal 247 dalam ayat 1 tentang *mudharabah* yang berbunyi. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melakukan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.¹Namun keanehan terjadi karyawan diminta memberi uangnya dari upah untuk perawatan dan kekurangan pada cucian tersebut.

Dengan permasalahan di atas, alasan penulis ingin meneliti bagaimana sistem penggajiannya dan pengupahan yang dilakukan dalam usaha tersebut sudah sesuai dengan hukum islam .

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya di Desa

¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 73.

Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.(Analisis terhadap Model Penggajian Karyawan Terhadap Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pengupahan dalam bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model penggajian terhadap bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model pengupahan pada bisnis jasa cuci motor Dedi Mulyo Jaya di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis dan menentukan hukum tentang model penggajian dalam bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang fikih muamalah terutama dalam hal akad.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi masukan kepada pekerja agar lebih semangat dan selalu menaati peraturannya.
- b. Memberi masukan kepada pengusaha agar mengutamakan keadilan terhadap pekerjanya.

E. Penelitian yang Relevan

1. Guli dan Uli Wildan Nuryonno dalam penelitiannya yang mana berjudul “Analisis Keberhasilan Usaha Cuci Sepeda Montor di Kota Serang Dilihat dari Besarnya Modal, Kualitas Pelayanan dan Harga”. Analisa dilakukan terhadap pelaku usaha yang menggeluti usaha cuci motor serta konsumen menggunakan jasa cuci motor. Dengan menganalisa variabel-variabel tersebut secara parsial dan bersama sama diharapkan dapat diperoleh hubungan dan besarnya korelasi antara ketiga faktor terhadap keberhasilan usaha cuci motor di Kota Serang. Penelitian ini juga menjelaskan secara deskriptif pengaruh ekonomi dengan adanya usaha steam motor yang ada di Kota Serang.²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang sistem pengelolaan bisnis cuci motor yang benar menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian tersebut hanya membahas sistem satu akad sedangkan penelitian saya memiliki permasalahan lebih dari satu akad.

² Guli dan Uli Wildan Nuryanto, “Analisis Keberhasilan Usaha Cuci Sepeda Motor di Kota Serang Dilihat dari Besarnya Modal kualitas Pelayanan dan Harga,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1.2017

2. Ferinda Tiaranisa dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelolah (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil Cucian Mobil Kusuma Utama tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kerja sama sistem bagi hasil Cucian Mobil Kusuma Utama di desa Bandung Baru ditinjau menurut konsep mudharabah.³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di Desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yang mana meneliti mengenai sistem bagi hasil menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yang mana penelitian tersebut hanya menganalisis pembagian upah dalam sistem bagi hasil saja, sedangkan penelitian ini memiliki lebih dari satu akad

3. Dewi Lestari dengan Penelitian berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan

³ Ferinda, Tiaranisa. "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola". *Jurnal inti nusa mandiri*, Vol 14, No 1 (2018)

Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal). Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pengupahan pekerja yang dilakukan pada usaha tersebut atas dasar borongan sesuai dengan ikan yang diproduksi. Pada usaha tersebut juga belum ada sistem pembagian pekerjaan buruh. Semua buruh melakukan pekerjaannya dari proses awal hingga proses akhir. Dengan tidak adanya pembagian pekerjaan tersebut, maka antara pekerja yang pemalas dengan pekerja yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama.

Upah juga diberikan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan bagaimana nilai-nilai Ekonomi Islam yang diterapkan dalam UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam.⁴

⁴ Dewi Lestari. "*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi, UIN Semarang, 2015

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang sistem pengupahan karyawan yang benar menurut hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut mengatur pengupahan secara sepihak sedang penelitian ini menggunakan pengupahan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak langsung.

F. Kerangka Teori

1. Model Pengelolaan Bisnis

Dalam Islam Persaingan bisnis saat ini semakin ketat. Agar organisasi dapat terus bertahan dalam menjalankan bisnis, maka harus melakukan perbaikan dan inovasi terus menerus. Menurut Giesen, Berman, Bell dan Blitz, sebagaimana dikutip oleh Melina mengatakan bahwa “anticipating massive change across diverse industries, top-performing CEOs are focusing on business model innovation as a path to competitive power and growth”.⁵

Ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi model bisnis dalam kekuatan kompetitif dan pertumbuhan perusahaan. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai,⁶ baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Maka istilah model bisnis

⁵ Melina Setijawibawa, “Evaluasi Model Bisnis pada Perusahaan X Menggunakan Business Model Canvas”, Jurnal AGORA, Vol. 3 , No. 1, 2015

⁶ A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, Business Model Generation, self published, 2009.

dipakai untuk ruang lingkup yang luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis, termasuk mencakup maksud dan tujuan, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijakan dan proses-proses operasional. Pada umumnya, definisi model bisnis memasukkan penciptaan nilai pelanggan sebagai salah satu elemen inti. Penciptaan nilai pelanggan yang dibahas disebutkan dalam berbagai istilah seperti “desain penciptaan nilai” atau “menciptakan nilai”, tetapi makna utama dari istilah-istilah itu sama. Model bisnis harus menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rasulullah adalah pelaku bisnis yang sangat berhasil di zamannya. Ada dua prinsip utama yang patut dicontoh dari perjalanan bisnis Rasulullah. Pertama, uang bukanlah modal utama dalam berbisnis, dan kedua, modal utama dalam usaha adalah membangun kepercayaan dan dapat dipercaya (al-amīn).⁷

Bisnis dalam Islam merupakan segala macam kegiatan bisnis yang tidak terbatas (dalam hal kuantitas) kepemilikan barang atau jasa termasuk keuntungan, tetapi dapat terbatas dalam hal cara mendapatkan dan cara penggunaan (sesuai dengan hukum syari’ah Islam).⁸ Bisnis Islam yang dikendalikan oleh hukum syari’ah cukup jauh berbeda dengan bisnis konvensional, dalam hal cara untuk mendapatkan kekayaan dan bagaimana menggunakannya. Bisnis Islam yang sesuai syar’i bertujuan

⁷ Syafii Muhammad Antonio, *Muhammad saw—The Super Leader Super Manager* (Jakarta: Prophetic Leadership and Management Centre, 2007, h. 96.

⁸ Irawan Febianto, *Shariah Compliant Model of Business Entities* (Bandung: Faculty of Economic University of Padjadjaran, 2010).

untuk mencapai *falāḥ* sebagai tujuan hidup setiap Muslim. Maka dalam pengelolaan bisnis syari'ah tidak hanya memandang aspek material, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, *falāḥ* merupakan konsep yang multidimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro dan perilaku kolektif atau makro.⁹ Adapun untuk mencapai *falāḥ* tersebut dikenal konsep *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut al-Shatibi, *maṣlaḥah* adalah dasar kehidupan manusia dan terdiri atas 5 (lima) hal, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan harta (*māl*).¹⁰

2. Konsep *Ujrah* dalam Hukum Islam

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹¹ *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Yang mana arti *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang

⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

¹¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 162

berarti *al-'Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats- Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.¹²

Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹³ Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*).

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut *al-ba'liy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

3. Konsep *Mudharabah* dalam Hukum Islam

Bagi hasil berasal dari bahasa Arab '*mudharabah*' Menurut bahas kata *mudharabah* semakna dengan kata *Al-Qath'u* (potongan) berjalan, dan atau berpergian, seperti di dalam Q.S al-Muzammal (73):20

وَالْآخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "Dan yang lainnya, berjalan di muka bumi ini mencari karunia Allah"

Dalam al-Quran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hal. 277 3

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Candika, 2001), hal. 117

pulu delapan kali.¹⁴ Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*. Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- c. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

¹⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Isla*”, Cet. I, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 69

Jenis penelitian yang ini menggunakan penelitian lapangan dengan lokasi mengambil data di bisnis jasa cuci motor Dedi Mulyo Jaya. Dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini mendapatkan data berupa ungkapan kata-kata verbal tentang realitas bisnis tersebut. Selanjutnya dalam pendekatan menggunakan induktif.

2. Sumber Data

sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua;

- a. Sumber data primer diambil dari informasi yang diperoleh dari informan lapangan di jasa cuci motor pemilik Bapak Fatur dan karyawan X1 dan X2.
- b. Sumber data sekunder yang diambil oleh peneliti yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer: Al-Qur'an, Hadis, KHES
 - 2) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal dan penelitian yang relevan
 - 3) Bahan hukum tersier: kamus

3. Subjek, Objek, Informan Penelitian

- a. Subjek dalam akad pengelolaan Jasa Cuci Motor di Dedi Mulyo Jaya ini adalah pemilik dan pekerja.
- b. Objek
Objek yang diteliti yaitu mengenai multi akad yang didalamnya berisi akad *ujroh*, *mudhorobah*, *musyarokah* di dalam bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya.
- c. Informan

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu karyawan, pemilik dan kerabat yang mengetahui Bisnis Jasa Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.¹⁵ Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti yaitu Model Penggajian dalam bisnis Jasa Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terpimpin yang ditujukan kepada informan yaitu pekerja, pengusaha, dan kerabat. Untuk mendapatkan data tentang model penggajian dalam pengelolaan Bisnis Cuci Motor.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan membaca, mengkaji, literatur buku jurnal dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik analisis data

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal.85

Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model intraktif dari Miles dan Huberman yang mana sistemnya memiliki empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan data

Data yang didapatkan dari observasi, wawancara, dokumentasi, dicatat dalam penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif:

- 1) Catatan deskriptif adalah catatan alami, yang mana diambil dari apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat atau penafsiran terhadap apa yang dialami.
- 2) Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat penelitian yang di tempat penelitian

b. Reduksi data

Yaitu suatu bentuk analisis yang menggolongkan data penelitian, memfokuskan data penelitian untuk memecahkan masalah, pemaknaan yang bertujuan untuk menjawab persoalan penelitian, selanjutnya menyusun dan menyederhanakan secara sistematis dengan mengambil data yang penting-peenting saja.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu untuk menggabungkan data peneliti atau informan yang menggambarkan kejadian di tempat, penyajian data dalam penelitian ini yang akan digunakan diambil dari tulisan, gambar, atau tabel.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya reduksi data, setelah data terkumpulkan maka ditarik kesimpulan sementara, setelah semua data terkumpul selanjutnya ditarik kesimpulan dimana kesimpulan tersebut diambil dari klarifikasi kesimpulan yang sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

Bab II Konsep Akad Pengelolaan Bisnis berisi konsep, teori yang digunakan untuk menganalisis meliputi pengertian Upah *Ujrah*. Syarat dan rukun upah. Dasar hukum upah dalam KHES. Pengertian bagi hasil *Mudharabah*, syarat-syarat bagi hasil, Dasar hukum bagi hasil dalam KHES.

Bab III Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya berisi tentang hasil penelitian. Profil Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya, Sistem Model Pengupahan, Praktik Model Pengupahan Menurut Hukum Islam pada pencucian motor Dedi Mulyo Jaya.

Bab IV Model Penggajian pada Bisnis Cuci Motor menganalisis Model Pengupahan pada bisnis Cuci Motor di Dedi Mulyo Jaya Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Analisis Hukum Tentang Model Penggajian

dalam Bisnis Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya Desa Sidorejo sesuai dengan Hukum Islam.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran yang dapat diberikan penulis.

Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran yang terkait dengan isi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: sistem penggajian yang digunakan pada bisnis cuci motor di Dedi Mulyo Jaya Menggunakan model bagi hasil, dimana prnghasilan tersebut dibagi 1/3 setiap orang, jika pendapatan 5.219.000.00 / bulan, satu minggunya 1.304,750,00 diambil pengeluaran sebesar 527,500/ minggu, menjadikan pendapatan perminggu cuci motor Dedi Mulyo Jaya sebesar 264,000,00/ orang. Dengan hal ini model penggajian bagi hasil dalam bisnis cuci motor Dedi Mulyo Jaya tidak ada masalah.
2. Tinjauan Hukum islam terhadap model penggajian di Cuci Motor Dedi Mulyo Jaya. sudah sesuai, namun masih belum sempurna dikarenakan: (1). Dalam sistem akad awal masih belum jelas, pada pembagian pemilik tidak menyisakan pendapatan untuk keperawatan, (2) Dalam hukum Islam mengenai pemilik dana menanggung semua akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, dalam hukum ini yang membuat karyawan belum saling rela namun sepakat dalam pemotongan 5% itu..

B. Saran

Saran dalam membangun bisnis kita harus memikirkan tujuan bisnis tersebut, dimana bisnis tersebut akan dibawa menjadi maju atau *stagn* di tempat. Dalam permasalahan di atas bisa diambil pembelajaran bagaimana pembagian omset pendapatan harus mementingkan dana yang dibutuhkan mingguan atau bulanan agar bisnis tersebut tetap berjalan seperti biasanya.

Memperbarui peralatan yang digunakan dalam menjalankan bisnis tersebut agar lebih lengkap peralatannya, hal ini berdampak pada kenyamanan karyawan dan pelanggan yang ingin mencuci disitu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imroni, A. B. 2006. *Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah Dirasah Fiqhiyyah Tashiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riya dh: Kumuz isy Baliya.
- A. K., Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Candika.
- A. W., Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Aziz, Syaifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1995. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ferinda, Tiaranisa. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil dengan Pengelola". *Jurnal Inti Nusa Mandiri*, Vol 14, No 1.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Guli dan Uli Wildan Nuryanto. 2017. "Analisis Keberhasilan Usaha Cuci Sepeda Motor di Kota Serang Dilihat dar Besarnya Modal kualitas Pelayanan dan Harga," *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, No. 1.
- Handa yaningrat. 1984. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Hasanudin. 2008. *Konsep dan standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jakarta: Disertasi sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Isfandiar, Ali Amin. 2017. "Analisis Fikih Muamalah tentang *Hybrid Contract Model* dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah", *Online Jurnal Penelitian*, Vol.10, No.II (November 2013, Diakses, 10 Desember 2017).

- Karim, Helmi. 1997. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Dewi. 2015. "Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Cet. I. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, A. K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Na'fan. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rivai, V. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, P. S. 2002. *Kampus Bahasa Indonesia Kontepore*. Jakarta: Modem English Press.
- Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Terry, R. G. 2013. *Dasar- Dasar Menejemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tim Penyusun.2007. *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*. cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- W. A.-Z. (n.d.). *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jilid V*.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Foto Bersama pemilik bisnis cucian Dedi Mulyo Jaya



Foto Karyawan X1 Saat Melakukan Pencucian



Foto Bersama Karyawan X2 Saat Istirahat





DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Informan 1

Nama : Fatur
 Sebagai : Pemilik
 Jenis Kelamin/ Usia : Laki-laki / 33 thn
 Pendidikan : S1
 Alamat : Gg 07 Desa Dedirejo, Kecamatan Tirto Kabupaten
 Pekalongan

Lampiran Pertanyaan

Apakah bisnis ini pekerjaan utama Bapak ?

Bisnis iki, niku bisnis cadangan mas, kulo nek pagi sampe siang niku ngajar teng salah satu SD di Pekalongan”(Bisni ini, itu bisnis pengganti mas, saya kalo pagi sampe siang itu mengajar di salah satu SD di Pekalongan)

Apakah di Jasa Cuci Motor Dedi Mulyo Memiliki Rencana Jitu Agar Bisnisnya Maju Pak?

Rencana iki mesti ono mas rencana pemasaran ben menarik koyo seng tak jalakake kui diskon Cuci 5 lima kali gratis . (rencana pasti ada mas seperti yang saya gunakan cuci lima kali gratis satu kali cuci)

Bagai mana rencana bisnis yang terpikir oleh Bapak?

Bisnis iki gadah rencana oprasional kale, jangka panjang kale jangka pendek rencana engkang pertama geh bade tumbas alat kangge mobil. Kang kepindo engkang sak niki gima pendapatan tambah katah pripon (bisnis ini ada rencana dua oprasional, jangka panjang dan jangka pendek. Rencana yang pertama yaituh mau membeli alat buat mobil. Dan kedua yang sekarang ini bagaimana pendapatan bertambah banyak gimana.)

Jasa Cuci Motor Ini buka jam berapa dan tutup jam berapa pak?

Teng mriki sampon kulo kei ngerti jam kerjanipun 07;30 tekan 15;30. (disini sudah saya jelaskan jam kerja dari 07:30 sampai 15:30)

Bagaimana pembagian tugasnya pak?

Nek tentang pembagian tugas tak sera ake karo X1.(kalo tentang lapangan saya serahkan kepada X1)

Berapa pendapatan kotor selama satu bulan?

Nek pendapatan perbulan e ora mesti mas wong setu harine bek tidak pasti. tapi gal dinone nek ora udan sering e bae biasane 10 motor ono, satu motor hargane 13,000,00 x 10 x 26 = 3,380,000,00 dibagi 3 mas 1,260.000,00/ karyawan.(kalo pendapatnya perbulan itu tidak pasti mas, orang satu harinya saja tidak menentu, tapi stiap harinya kalo tidak hujan seringnya seperti biasanya 10 montor itu ada, satu motor harganya 13 ribu x 10 x 26 hari =3,380,000,00 di bagi 3 mas 1,260,000,00/ karyawan.)

Pengupahan awalnya gimana pak?

akad awale kui upah mas X1 tak prenta kerja nangcucian teli tak kei upah nek minggu dijupok deneng tak kei 150 ewu karan nembe buka.(akad awal yaitu upah mas. X1 saya suruh kerja di cucian trus saya kasih upah kalo minggu diambil. Tapi saya kasih 150 ribu karena baru buka).

Ketika ada masalah seperti ini apakah bapak tau sebelumnya mengenai yang dikeluhkan oleh karyawan?

aku kui gak ngerti nek anak anak karyawan protes pengupahanne, mergo ora ono seng ngomong mas lah tak kiro ora ono masalah. (saya itu tidak tau anak-anak karyawan menolakan pengupahannya dikarenakan tidak ada yang bicara mas, iya saya kira tidak ada masalah.)

Terus sesudah tau apa yang bapak lakukan dalam bisnis ini?

sauwise cah-cah ngomong upah e tak rubah dedi bagi hasil mas, (sesudah anak-anak bicara mengenai upahnya saya ubah menjadi bagi hasil mas)

Terus setelah sistem pengupahannya diganti ke bagi hasil apakah ada kendala pak?

Enggeh mas wingi ono masalah mergo mesin karo barang liyane rusak, empon kulo beneri tapi artone kurang lah kulo terpaksa jalok tulung mbi anak-anak dinggo beneri mesen. (iya mas kemalin ada masalah dikarenakan mesin sama barag lainnya rusak, sudah saya benarkan tapi uamgnya masih kurang lah kulo gak ada pilhan lain minta bantuannya sama anak- anak buat benerin mesin.)

Lah dalam pemotongan upah tersebut apakah bapak sudah membicarakan masalah mengenai ini pak?

Iyuran iku dipotong kadeng upah 'e cah-cah, westak bilangi upah 'e sampean-sampean tak potong oo, 5% 'e kadek upah 'e dinggo serfis mesen menawi rusak maleh (uang itu dipotong dari upahnya anak-anak, sudah saya bilangin upahnya kalian saya potong 5% buat servis mesin kalau rusak kembali)

Seharusnya modal 100% dari pemilik apaalasan bapak meminta pemotongan upah karyawan ?

Jane sih dana ne aku seng bayar tapi terlalu akeh kui mas, dados kulo nyuwun karyawan iyuran setiap gajian potong 5% dinggo kas. (Seharusnya sih dananya pemilik yang bayar, tetapi itu terlalu banyak mas.jadi saya minta karyawan iyuran setiap gajian potong 5% buat kas.)

Informan 2

Nama : Niam Sukri
 Sebagai : Karyawan
 Jenis Kelamin/ Usia : Laki-laki / 20 thn
 Pendidikan : SMK
 Alamat :

Lampiran Pertanyaan :

Apa bener rencananya seperti yang dikatakan oleh pak fatur mas?

Iyo ngunu mas bos 'e ngunu ki ben akeh seng teko. (yaa seperti itu mas pemilik seperti itu agar banyak yang datang ke cucian biasa)

Apakah benar dalam pembagian tugas diserahkan ke anda mas X1?

Iyo mas bos 'e ngei mandt mbi aku. (iya kak bosnya memberikan perintah ke saya)

Apakah dengan keuangan jugak mas?

Nek keuangan bedo maning mas kui urusan 'e bos 'e, aku mong jalan ke tok (kalo keuangan beda lagi mas, itu urusannya pak bos, saya hanya menjalankan bisnis saja.)

Bagaimana pembagian tugasnya dalam mencuci?

hehehe pembagian tugas 'e yo bebas mas obsional.

Sabun dan bensin belinya apakah setiap hari atau mingguan mas?

Dalam pencucian niku stiap harine tumbas sabun pewangi dan bahan lainnya (dalam pencucian itu setiap harinya membeli sabun, pewangi, dan lainnya)

Apa benar mas, upah awal perminggu 150.000.00?

Ha'a mas awal e cuman ngomong kerja don kono teli upah mengko, gal minggune 150 mas. (iya mas awalnya saya disuruh kerja disana, terus upahnya nanti setiap mingguan sebesar 150.000.00) .

Bagusan mana pengupahan atau bagi hasil mas?

menurutku oh pengupahan bagi hasil iki luweh nguntungake ketimbang seng disek, semisal oleh 1 juta dibagi 3 lumayan. (menurut saya pengupahan bagi hasil ini lebih menguntungkan dari pada yang terdahulu, sendainya mendapatkan 1 juta dibagi 3 anak)

Informan 3

Nama : Riyan

Sebagai : Karyawan

Jenis Kelamin/ Usia : Laki-laki / 23 thn

Pendidikan : SMK

Alamat : Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lampiran Pertanyaan :**Bagaimana pembagian tugasnya dalam mencuci?**

hehehe pembagian tugas 'e yo bebas mas obsional.

Bagusan mana pengupahan atau bagi hasil mas?

menurutku oh pengupahan bagi hasil iki luweh nguntungake ketimbang seng disek, semisal oleh 1 juta dibagi 3 lumayan. (menurut saya pengupahan bagi hasil ini lebih menguntungkan dari pada yang terdahulu, sendainya mendapatkan 1 juta dibagi 3 anak)

Lah kalo minta buat iyuran bukannya gakpapa mas?

Seng takmaksud motong 'e kok dadakan akukan podobae butuh, harus e ngomong sek baru motong, tapi yorapopo ta. (Yang saya maksud kenapa motongnya kok tiba-tiba saya jugak membutuhkan. Seharusnya ngomong sebelumnya baru dipotong)

Setelah membicarakan tentang pemotongan tersebut apakah ada pembicaraan mengenai hasil yang didapatkan oleh karyawan?

Tapi bos 'e ora mbahas sistem pembagiannya maning, mong upah dipotong 5% e upah, lah tapi yo ora adil lah. (Tetapi bosnya tidak membicarakan sistem pembagian lagi, hanya saja upah dipotong 5%nya upah, iya tapi tidak adil lah,)

Pendapat anda bagai mana mengenai pengupahan di cuci montor yang seharusnya?

jane kui bos 'e salah mas, harus 'e batine opo pendapatan e dibagi jugak dinggo uang mati/ uang buat berjalane bisnis. nek koyo kie kan dewe seng nge'i dan bahasane ngiyuri bisnis e bos e. (harunya itu bosnya yang salah mas, harusnya keuntungan atau pendapatannya dibagi jugak buat uang mati atau uang buat berjalannya bisnis. Kalau seperti ini kan kita yang memberi dan secara bahasa memberi modal bisnisnya bos.)

Informan 4

Nama : Ivan Ichtiar Saefullah

Sebagai : Mantan Karyawan

Jenis Kelamin/ Usia : Laki-laki / 23 thn

Pendidikan : S1

Alamat :

Lampiran Pertanyaan :

Dulu kenapa kok keluar dan apa ada masalah?

Jane rapopo ta mas nek upah e kui tepat waktu, iki ora kadang pengupahan 'e kui telat, wong aku podo bae butuh asale, pie ora telat wong duet seng diolehke dino kui dijupok bos e go liane yo angel, mergo kuiau metu kadeng cucian kui. (bawasanya enggakpapa mas kalo upahnya itu tepat waktu. Kalo ini terkadang

terlambat. Aku sama membutuhkan soalnya, gimana enggak telat orang uang yang didapatkan hari ini dipake pemiliknya dipake buat keperluan lainnya. Karena itu saya keluar dari jasa cucian tersebut.)

RIWAYAT HIDUP


MUhammad Akmal Arrosyid, lahir di Pemalang
Pada tanggal 19 Mei 2000. Anak ke satu dari
Tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan

Suami istri Bapak Karmui dan Ibu Juriah. Penulis mulai
menempuh pendidikan di SD N 02 Bumirejo Kecamatan

Ulujami Kabupaten Pemalang tahun 2007 s.d tahun 2012.

Dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 4 Ulujam Kabupaten Pemalang pada
tahun 2012 s.d tahun 2015, dan SMA Negeri 1 Ulujami Kabupaten Pemalang
pada tahun 2015 s.d tahun 2018 Penulis selanjutnya menempuh pendidikan di
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan

Selama menjalani pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN
Abdurahman Wahid Pekalongan, penulis aktif sebagai anggota organisasi ekstra
kampus, yaitu UKM Pencak Silat, dan Bola Voli (UKM Sport)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD AKMAL ARROSYID
NIM : 1218074
Prodi/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : Akmalarrosyid364@gmail.com
No. Hp : 0852-2649-3684

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGELOLAAN BISNIS CUCI MOTOR DEDI MULYO JAYA
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENGGAJIAN
KARYAWAN)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2023



MUHAMMAD AKMAL ARROSYID
NIM. 1218074